



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website. www.bp2mi.go.id

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala BP3MI; dan
4. Seluruh Pegawai,
di lingkungan BP2MI

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR SE.17/SU/HK.02.01/V/2023
TENTANG
PENGUNAAN ISTILAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Latar Belakang

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengubah istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya istilah Pekerja Migran Indonesia tidak dilakukan penyingkatan dikarenakan penyingkatan PMI telah dipergunakan untuk Palang Merah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perlu menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penggunaan Istilah Pekerja Migran Indonesia sehingga tercipta keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI dalam penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta keseragaman dalam penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 599);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia.

E. Isi Surat Edaran

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:

1. Istilah “Tenaga Kerja Indonesia” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan seluruh peraturan pelaksanaannya menggunakan penyingkatan “TKI”;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan seluruh peraturan pelaksanaannya, istilah “Pekerja Migran Indonesia” tidak menggunakan penyingkatan;
3. Penyingkatan “PMI” telah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik;
4. Sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI wajib menggunakan istilah “Pekerja Migran Indonesia” secara utuh tanpa penyingkatan dalam setiap program dan kegiatan termasuk seluruh dokumen yang diciptakan.

F. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI wajib menggunakan istilah “Pekerja Migran Indonesia” secara utuh dalam setiap program dan kegiatan termasuk seluruh dokumen yang diciptakan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



RINARDI
NIP. 19690306 199403 1 001